

**HAK CIPTA ATAS LAGU DAN MUSIK YANG
DI ARANSEMEN ULANG PADA APLIKASI TIKTOK**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**FINA WIDIANINGRUM
D1A019205**

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH
HAK CIPTA ATAS LAGU DAN MUSIK YANG
DI ARANSEMEN ULANG PADA APLIKASI TIKTOK**



Oleh :

**FINA WIDIANINGRUM
D1A019205**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Abdul Atsar", is written over the text of the supervisor's name.

Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H.
NIP. 198102162020121001

HAK CIPTA ATAS LAGU DAN MUSIK YANG DI ARANSEMEN ULANG PADA APLIKASI TIKTOK

Fina Widianingrum¹

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
finaawdn@gmail.com*

FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap suatu karya cipta lagu dan musik yang di aransemen ulang pada aplikasi *TikTok* dan menjelaskan penyelesaian pelanggaran hukum atas aransemen tanpa izin di dalam aplikasi *TikTok*. Metode yang digunakan di dalam studi ini adalah metode hukum normatif dengan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak cipta atas lagu dan musik yang di aransemen ulang pada aplikasi *TikTok* bisa dilakukan dengan upaya preventif berupa pencegahan untuk mengurangi adanya kegiatan pengaransemenan lagu dan musik pada aplikasi *TikTok* dan upaya represif yang berupa upaya untuk menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *TikTok*, dan untuk penyelesaian pelanggaran atas hak cipta yang di aransemen tanpa izin pada aplikasi *TikTok* akan menimbulkan permasalahan yang dapat di selesaikan melalui jalur litigasi melalui hukum perdata dan hukum pidana dan non litigasi melalui badan arbitrase maupun melalui mediasi direktorat jendral kekayaan intelektual.

Kata kunci: Tiktok; Hak Cipta; Perlindungan hukum; Pelanggaran Hukum.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

COPYRIGHT TO THE SONG AND MUSIC REARRANGED ON THE TIKTOK APPLICATION

ABSTRACT

This study aims to determine the form of protection for copyrighted songs and music that are rearranged on the TikTok application and to explain the resolution of legal violations for arrangements without permission in the TikTok application. The method used in this study is a normative legal method using a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study show that protection of copyright for songs and music that have been rearranged on the TikTok application can be carried out with preventive efforts in the form of reducing the activity of arranging songs and music on the TikTok application and repressive efforts in the form of efforts to resolve disputes resulting from violations committed by users of the TikTok application, and to resolve violations of copyright that are arranged without permission on the TikTok application will give rise to problems which can be resolved through litigation through civil law and criminal law and non-litigation through arbitration bodies or mediation by the directorate general of intellectual property.

Keywords: TikTok; Copyright; Legal Protection; Law Violation.

A. PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia.² Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi, "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Pada Hak Cipta sendiri didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana Hak Ekonomi dan Hak Moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah Ciptaan dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra yang meliputi berbagai jenis karya diantaranya yaitu lagu dan atau musik, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks termasuk karawitan dan rekaman suara.³ Pelanggaran hak cipta mengenai penggunaan lagu yang terpotong pada aplikasi *TikTok* ini selain bisa ditinjau pada Undang-Undang Hak Cipta bisa juga berkaitan atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau biasa disebut dengan UU ITE. Salah satunya

² Abdul Atsar, *Mengenal Lebih dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal. 3.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Edisi pertama, Bandung, 2003, hal. 112.

terdapat pada Pasal 25 UU ITE yang berbunyi:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Selain Undang- Undang di atas lagu dan musik juga tercantum pada UU ITE dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Salah satunya terdapat pada aplikasi *TikTok*, aplikasi ini sangat erat kaitannya dengan Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta. *TikTok* memiliki fitur pengunggahan lagu dengan menggunakan lagu dari pengguna aplikasi itu sendiri yang terkadang pengguna tidak melakukan izin sebelumnya atas lagu yang sebelumnya diunggah dan dipotong kemudian dibuat menjadi serangkaian video berdurasi pendek kemudian diunggah di aplikasi tersebut.⁴ Terjadinya

⁴ Li Xu, Xiaohui Yan, Zhengwu Zhang, 2019, *Research on the Causes of the “Tik Tok” App Becoming Popular and the Existing Problems*, (Journal of Advanced Management Science, Jiangxi

pengambilan lagu tanpa izin ini kemudian menunjukkan bahwa suatu karya musik atau karya lagu tersebut telah melakukan perubahan dari versi asli yang menyebabkan timbulnya pendapat atau pengertian yang berbeda dari yang diharapkan oleh pemegang Hak Cipta maupun masyarakat lain yang juga ikut mendengarkan konten video yang tersebar di aplikasi *TikTok*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat sebagai berikut yaitu bagaimana perlindungan hukum serta bagaimana penyelesaian sengketa atas pelanggaran pada karya cipta lagu dan musik yang di upload dan di aransemen ulang pada aplikasi *TikTok*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum atas karya cipta lagu dan musik yang di upload dan juga untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa atas pelanggaran karya cipta lagu dan musik yang di upload dan di aransemen ulang pada aplikasi *TikTok*.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu untuk lebih paham mengenai hukum terhadap karya musik yang di aransemen ulang pada aplikasi *TikTok* agar terhindar dari tuduhan hak cipta serta mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa atas pelanggaran karya cipta lagu dan musik yang di aransemen ulang dan di upload pada aplikasi *TikTok*. Kemudian

manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan lebih mendalam mengenai hak cipta serta perlindungan hukum pada musik yang di aransemen ulang pada aplikasi *TikTok*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma yang mana system norma dimaksudkan berupa Asas-Asas, Norma, Kaidah dari peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, Perjanjian serta Doktrin.⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yakni mengumpulkan data melalui peraturan Perundang-Undangan serta data tertulis dari buku-buku yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang di teliti. Cara ini di maksudkan untuk mencari teori-teori atau pendapat yang dihubungkan erat dengan dengan pokok permasalahannya.⁶ Metode pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian, Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis Normatif Kualitatif.⁷

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 141.

⁶ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 67.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006, hal. 295.

B. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Lagu dan Musik yang Di Upload dan Di Aransemen Ulang pada Aplikasi *TikTok*.

Media yang saat ini populer di kalangan masyarakat khususnya anak muda adalah media sosial *TikTok*, aplikasi ini merupakan aplikasi media sosial yang memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk bebas berkreasi dan mengekspresikan diri dalam bentuk video dengan durasi minimal 15 detik. Jenis konten dalam bentuk video yang sering dijumpai dalam aplikasi ini beraneka ragam. Ada jenis konten video menari, konten video infografis yang dikemas dalam bentuk video, dan berbagai jenis video lainnya. Dalam pembuatan konten video tersebut, pengguna *TikTok* biasanya menyisipkan musik sebagai suara latar belakang dalam video tersebut. Permasalahan yang sering terjadi adalah, seringkali kita jumpai bahwa musik-musik yang digunakan merupakan musik yang sudah di aransemen ulang dan belum mendapatkan izin resmi dari si pencipta aslinya. Hal ini sesuai dengan definisi mengenai hak cipta yang tertera dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Jika dilihat kembali pada *User-Generated Content* menjelaskan bahwa “*We accept no liability in respect of any content submitted by users and published by us or by authorized third parties*”⁸ disini menjelaskan bahwa pihak aplikasi *TikTok* tidak akan bertanggungjawab atas segala konten yang dikirimkan oleh pengguna dan dipublikasikan oleh pihak aplikasi atau oleh pihak ketiga yang berwenang, berarti dalam hal ini tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh pengguna itu sendiri.

Kepemilikan sebuah karya cipta lagu, seorang pencipta dan/atau pemegang hak cipta memiliki suatu hak eksklusif secara moral dan ekonomi yang secara mutlak dimilikinya. Jika dicermati kembali hak cipta sebagai hak milik maka perlu adanya perlindungan terhadap hak cipta tersebut. Perlindungan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta untuk menstimulasi atau merangsang aktivitas para pencipta. Undang-Undang Hak Cipta secara tegas telah mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi dan hak-hak yang melekat kepada pencipta atau yang berkaitan dengan ciptaannya. Pengaturan ini membawa konsekuensi hak-hak yang hanya boleh dinikmati dan dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip-prinsip utama yang dapat diaplikasikan ke dalam lingkup perlindungan hukum terhadap hak cipta.⁹ Perlindungan hukum adalah

⁸ Dikutip dari aplikasi Tiktok, *Tentang Term of Services*, Diakses pada tanggal 29 desember 2022.

⁹ I Putu Andika Pratama dkk, 2023, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Digunakan Tanpa Izin Di Aplikasi Tiktok*, (Jurnal Raad Kertha, Fakultas Hukum,

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰ Menindaklanjuti dari adanya pelanggaran atas hak cipta terutama pada perubahan nada, tempo suatu lagu yang selanjutnya diunggah pada aplikasi *TikTok* pemerintah juga memberikan upaya melalui upaya preventif dan represif.

Upaya Preventif ini merupakan upaya pencegahan yaitu untuk mengurangi adanya kegiatan pengarsenaman ulang lagu dan musik yang diunggah oleh pengguna dan diunggah melalui aplikasi *TikTok*. Mengenai tujuan dari upaya preventif ini sendiri adalah untuk mencegah terjadinya sengketa yang terjadi di pengadilan. Perlindungan hukum preventif di dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 yang mengatur mengenai hak moral dan Pasal 8 sampai Pasal 9 yang mengatur mengenai hak ekonomi si pencipta atau karya cipta lagu dan musik. Hal ini sebagaimana terwujud dari sifat eksklusif hak cipta. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mnegajukan keberatan atas suatu perubahan, pemotongan, pengurangan maupun

Universitas Ngurah Rai, Vol.6, No.2), Denpasar Bali.

¹⁰ Sadjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993, hal. 121.

modifikasi lain dari karya ciptanya sendiri. Tindakan preventif ini juga terdapat dalam UUHC Pasal 66-67 dimana harus melakukan pencatatan atau pendaftaran ciptaan. Suatu ciptaan pun juga sudah dilindungi sejak ciptaan itu lahir sehingga tidak wajib untuk didaftarkan atau dicatitkan tetapi fungsi dari pendaftaran itu sendiri merupakan cara agar mempermudah pembuktian jika terjadi sengketa dalam hak cipta pada karya tersebut. Didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan hak ekonomi, Pasal 80 UUHC menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan penerbitan, penggandaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentranformasian dan penyewaan ciptaan, hak tersebut dapat dialihkan dengan adanya perjanjian lisensi secara tertulis dengan adanya jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta. Selain melalui UUHC Nomor 28 Tahun 2014 upaya preventif ini pun ada di dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) dan (4) disitu menjelaskan bahwa dokumen elektronik termasuk suara, yang dapat didengar dan ditampilkan melalui sistem elektronik akan mendapatkan perlindungan hukum dan dilindungi oleh UU ITE, dan bila terjadi suatu pelanggaran maka karya tersebut dapat dilindungi tidak hanya melalui UUHC tetapi juga bisa melalui UU ITE.

Selanjutnya Upaya Represif ini merupakan upaya yang bersifat represif (mengekan, menahan atau menindas) dalam artian sederhana upaya ini merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Di dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 mendapatkan perlindungan represif melalui Pasal 26 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Setiap orang yang

dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Melalui UU ITE ini para pemilik hak cipta yang karyanya dilanggar dapat mengajukan gugatan sesuai dengan lingkup pidana yang diatur di dalam UU ITE. Upaya ini juga dapat dilihat dalam Pasal 95-120 Undang-Undang Hak Cipta yaitu dalam penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Upaya represif ini juga merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pencipta dan pemegang hak cipta karena karya ciptaannya dipergunakan pihak lain tanpa seizin si pencipta dan dengan adanya perubahan oleh pengaransemenan ulang terhadap karya cipta serta penghilangan sebagian ciptaan dari penciptanya mengakibatkan si pencipta mengalami kerugian baik secara moral dan ekonomi.

Penyelesaian Sengketa atas Pelanggaran Karya Cipta Lagu dan Musik yang di Aransemen Ulang pada Aplikasi *TikTok*.

Pada kasus pengaransemenan lagu dan musik pada aplikasi *TikTok* ini merupakan pelanggaran bentuk dari pelanggaran langsung dikarenakan pengunggahan lagu dan musik ini dilakukan oleh pengguna pada aplikasi *TikTok* dilakukan dengan menggunakan hasil karya ciptaan yang sudah terpotong-potong. Pelanggaran hak cipta mengenai penggunaan lagu yang terpotong pada aplikasi *TikTok* ini selain bisa ditinjau pada Undang-Undang Hak Cipta bisa juga berkaitan atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (ITE) atau biasa disebut dengan UU ITE. Salah satunya terdapat pada Pasal 25 UU ITE yang berbunyi:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Jika dilihat kembali dari UU ITE Pasal 1 ayat (1) dan juga pada Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa dokumen elektronik termasuk suara dan gambar, jadi berdasarkan hal tersebut lagu merupakan suatu karya yang dilindungi oleh UU ITE dan dalam aplikasi *TikTok* ketika suatu lagu terjadi penghilangan sebagian ciptaan dengan pengaransemenan ulang otomatis akan ada perubahan juga terhadap karya cipta tersebut sehingga karya lagu tersebut dapat dilindungi. di dalam UU ITE juga menjelaskan setiap perbuatan yang dilanggar seperti yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.”

Kemudian terdapat juga dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Apabila terdapat sengketa hak cipta maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan, yang mana pengadilan tersebut adalah Pengadilan Niaga yang dapat diketahui pengaturannya dalam Pasal 95 UUHC yang berbunyi:

- (1) Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta.
- (4) Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Selanjutnya pada Pasal 113 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk pengguna secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 120 UUHC ini merupakan pasal yang akan dikenakan apabila pencipta dan pemegang hak cipta mengajukan pengaduan atas pelaku pelanggaran hak cipta terhadap lagu dan musik yang diubah dan di aransemen

ulang sedangkan pengaturan sanksi sudah terpapar jelas dalam Pasal 113 UUHC. Pihak *TikTok* sendiri juga sudah menjelaskan mengenai apa yang harus dilakukan jika hak cipta dilanggar pada aplikasi *TikTok* yang berisi tentang penyuluhan kepada pengguna untuk langsung menghubungi pengguna lain jika ada hal yang telah melanggar hak cipta dari isi konten pengguna tersebut, alternatifnya adalah bisa juga dengan mengirimkan laporan pelanggaran hak cipta untuk meminta konten yang diduga melanggar hak cipta tersebut untuk di hapus dari *TikTok*. Untuk melaporkan pelanggaran atas pelanggaran hak kekayaan intelektual di TikTok yaitu:

1. Pada aplikasi *TikTok*, ketuk tombol bagian di samping video yang ingin dilaporkan;
2. Ketuk laporkan;
3. Ketuk pelanggaran hak kekayaan intelektual;
4. Ketuk laporan pelanggaran hak cipta, lalu ikuti perintah yang sudah tersedia.

Selain penghapusan konten yang mengandung unsur pelanggaran hak cipta oleh pihak *TikTok* akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran hak cipta khususnya aransemen lagu tanpa ijin dari pemilik Hak Cipta di platform *TikTok* juga dapat diproses melalui hukum, dan upaya hukum yang dapat ditempuh dapat melalui jalur non litigasi dan litigasi. Upaya hukum non litigasi dapat dilakukan Pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat menyelesaikan melalui “Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual” (BAM HKI). Atau melalui

mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Mengenai Upaya Hukum Litigasi dapat dilakukan melalui Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa Terdapat 2 bentuk perlindungan hukum Hak Cipta Lagu dan Musik yaitu Perlindungan Preventif dan Perlindungan Represif. Perlindungan Preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan pencegahan, yaitu pemerintah melakukan pencegahan dan pembrantasan terkait lagu dan musik yang di aransemen ulang pada aplikasi *TikTok* yang diatur di dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7, Pasal 8 sampai Pasal 9, bisa dilihat juga di dalam Pasal 66-67, Pasal 80 dan juga diatur di dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) dan (4). Perlindungan Represif yaitu perlindungan terakhir atau *final* berupa hukuman atau sanksi seperti penjara dan juga denda/ganti rugi yang diatur dalam Undang-Undang upaya represif ini merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hak cipta melalui UUHC Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 95, Pasal 113, Pasal 120 dan juga terdapat dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 melalui Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2). Upaya yang dilakukan pemegang hak cipta yang karyanya di aransemen ulang melalui aplikasi TikTok adalah dengan cara melaporkannya langsung pada aplikasi TikTok, upaya penyelesaian lainnya pun dapat

ditempuh dengan jalur litigasi maupun non-litigasi, jalur non-litigasi ini ada 2 bentuknya yaitu dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Saran

Sebagai pengguna aplikasi yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta bisa langsung melakukan aduan ke pihak *TikTok* untuk bisa ditindaklanjuti, selanjutnya bisa dilakukan mediasi antara pemilik hak cipta dengan pengguna yang melanggar hak cipta, namun jika pemegang hak cipta merasa sangat dirugikan pemegang hak cipta bisa mengajukan aduan untuk meminta pertanggung jawaban ganti rugi dan selanjutnya akan diurus melalui jalur hukum. Kepada pemerintahan juga disarankan untuk melakukan tindakan yang lebih tegas atas pelanggaran hak cipta yang terjadi terkhusus di dalam penggunaan aplikasi *TikTok*, sehingga dengan adanya hal tersebut cukup memberikan perlindungan hukum kepada pencipta maupun pemegang hak cipta. Selain itu yang tak kalah penting adalah mengenalkan hak kekayaan intelektual berupa hak cipta khususnya karya lagu dan musik kepada masyarakat terlebih generasi muda agar tercipta kesadaran dan rasa menghargai karya cipta orang lain, hal ini tentu saja akan memberikan efek yang luar biasa positif bagi generasi yang akan datang dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Atsar (2018), *Mengenal Lebih dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish

Johny Ibrahim (2006), *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang Banyumedia,

M. Syamsudin (2007), *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Rachmadi Usman (2003), *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Edisi pertama

Sadjipto Rahardjo (1993), *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang berubah*, Jurnal Masalah Hukum.

Jurnal

I Putu Andika Pratama dkk, 2023, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Digunakan Tanpa Izin Di Aplikasi Tiktok", (Jurnal Raad Kertha, Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai, Vol.6, No.2), Denpasar Bali.

Li Xu, Xiaohui Yan, Zhengwu Zhang, 2019, "Research on the Causes of the "Tik Tok" App Becoming Popular and the Existing Problems", (Journal of Advanced Management Science, Jiangxi Normal University, Nanchang and Macau University of Science and Technology, Vol. 7, No. 2, hal. 1), China.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.